

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Identitas PT. Tuah Globe Mining

PT. Tuah Globe Mining atau biasa disingkat (PT. TGM) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini secara administratif berada di Desa Tangirang, Dirung Koram Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, tepatnya di Jalan Badak Raya No. 75A. RT. 005. RW. 009 Bukit Tunggul Jekan Raya Kota Palangka Raya. Perusahaan dapat dihubungi melalui telpon atau faksmaili (0536-4281898) serta melalui e-mail perusahaan, pt.tuahglobemining.pky@gmail.com.

b. Sejarah Perusahaan

Berdiri nya PT Tuah Globe Mining pada 14 Maret 2008. Berawal dari usaha untuk membuka lapangan kerja didaerah dengan mengembangkan potensi yang masih tertidur untuk dapat menghasilkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Para pengurus berpikir dan bekerja dengan melakukan pencarian dengan melakukan observasi, eksplorasi, pengeboran terhadap potensi sumber alam yang memiliki nilai komersial yang masih tersembunyi didalam hutan pedalaman Kalimantan tengah. Akhirnya usaha tersebut menemukan cadangan batubara yang terkandung didalam tanah tepat nya di Desa Tangirang, Dirung Koram Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Dibentuklah PT Tuah Globe Mining untuk mengajukan pemaafatan dan mempelajari analisis dampak lingkungan lokasi tersebut untuk digunakan pertambangan batubara telah mendapatkan perizinan sesuai peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) SK Bupati Kapuas Nomor 1186/Disben Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Tuah Globe Mining dengan kode wilayah: KW 08/BB/12/TGM-1 dan SK Bupati Kapuas Nomor : 1187/DISBEN Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Tuah Globe Mining dengan kode wilayah: KW 08/BB/13/TGM-II, masing-masing masa berlakunya 1 (satu) tahun mulai tanggal 27 Desember 2008 s/d 26 Desember 2009.
- 2) SK Bupati Kapuas Nomor 37/Distamben/2010 tanggal 09 Januari 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Tuah Globe Mining, masa berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 27 Desember 2010.
- 3) SK Bupati Kapuas Nomor 553/Distamben/ Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eskplorasi kepada PT. Tuah Globe Mining (tahap kegiatan eksplorasi tahun III perpanjangan I). Masa berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 27 Desember 2010 s/d 26 Desember 2011.
- 4) SK Bupati Kapuas Nomor 440/Distamben/2011 tanggal 08 November 2011 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Tuah Globe Mining (tahap kegiatan eksplorasi tahun IV perpanjangan II). Masa berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 27 Desember 2011 s/d 26 Desember 2012, kode wilayah: 09/BB/50/TGM.
- 5) Izin pinjam pakai kawaasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK 585/Menhut-II/2011.
- 6) SK Bupati Kapuas Nomor 68/Distamben Tahun 2012,tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 12 Maret 2012. Masa berlaku selama 20 tahun mulai tanggal 12 Maret 2012 s/d 11 Maret 2032, dengan kode wilayah : 09/BB/50/TGM.

- 7) SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/39/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana penambangan batubara PT. Tuah Globe Mining.
- 8) SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/39/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang kelayakan lingkungan hidup pertambangan batubara di Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Tuah Globe Mining.
- 9) Sertifikat Clear and Clear yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor 99/BB/03/2013 pada tanggal 26 September 2013.
- 10) SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/40/2013 tentang izin lingkungan pertambangan batubara di Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Tuah Globe Mining.
- 11) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT. Tuah Globe Mining di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Kehutanan, tanggal 01 Juli 2014.
- 12) Izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Tuah Globe Mining seluas 641,04 Ha tanggal 13 Mei 2016.
- 13) Izin prinsip penanaman modal dalam negeri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/62/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan : 16828.2017 tanggal 03 November 2017.
- 14) Izin penetapan lokasi terminal khusus penambangan batubara PT. Tuah Globe Mining di Desa Tumbang Tukun/ Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KP 1484 Tahun 2018, tertanggal 13 September 2018.
- 15) Akte pendirian perusahaan PT. Tuah Globe Mining No. 14 Tahun 2008.

- 16) Akte turunan terakhir perusahaan PT. Buah Globe Mining NO. 54 Tahun 2019.

2. Logo, Visi dan Misi PT. Buah Globe Mining

a. Logo :



Gambar 4.1

Logo PT. Buah Globe Mining

b. Visi :

Menjadi kelompok usaha yang terkemuka di Indonesia dalam bidang energi yang peduli lingkungan.

c. Misi :


- 1) Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder.
- 2) Berkomitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

3. Struktur Organisasi PT. Buah Globe Mining

PT. Buah Globe Mining dalam upaya mewujudkan apa yang telah dicitakan membentuk sebuah struktur organisasi dalam perusahaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan wewenang serta kedudukan. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam struktur tersebut. Berikut dapat dilihat mengenai tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi PT. Buah Globe Mining pada gambar 4.2.



Struktur Besar
PT. TUAH GLOBE MINING



Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT. Tuah Globe Mining

4. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pekerja

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka dapat diuraikan mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Komisaris

Diartikan sebagai seorang yang paling tinggi dalam perusahaan yang bertugas sebagai pengawas dan mengatur ritme pergerakan perusahaan. Selain itu, komisaris juga memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ini:

- 1) Menjadi pengawas terhadap kebijakan yang diambil oleh direksi dalam perusahaan serta pemberi nasehat kepada anggota-anggota direksi.
- 2) Memiliki hak untuk mengetahui kegiatan usaha yang dijalankan direksi.
- 3) Memiliki hak untuk mengawasi kebijakan yang telah dibuat direktur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
- 4) Memiliki hak untuk memberhentikan anggota direksi jika melakukan hal yang bertentangan dengan perusahaan ataupun peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Direktur Utama

Diartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan kepada pemegang saham. Selain itu, direktur utama juga memiliki tugas lain seperti dibawah ini:

- 1) Memberikan kebijakan dan arahan kepada perusahaan dengan menyusun rencana dan cara kerja sesuai dengan apa yang diinginkan komisaris.
- 2) Menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan lain.
- 3) Melaksanakan seluruh strategi operasional yang telah dirancang bersama dalam rapat umum pemegang saham.
- 4) Memantau kegiatan perusahaan.

- 5) Meningkatkan efektivitas kerja sama agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan.

c. Manager Penjualan

Adapun tugas dan tanggungjawab manager penjualan,yaitu :

- 1) Memberikan informasi yang jelas kepada calon *customer contact details* guna memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Berhak untuk menjamin semua hasil survei harus dibuat dalam form survei sheet.
- 3) Melakukan penawaran harga yang dibuat berdasarkan informasi hasil survei.
- 4) Memfollow up jadwal survey yang diterima.

d. Manager Keuangan

Manager keuangan dan akuntansi diberi tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu pembukuan atau pencatatan praktek pembayaran atau transaksi terhadap perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab manager keuangan adalah,yaitu :

- 1) Menyusun anggaran proyek.
- 2) Mencatat data keuangan perusahaan.
- 3) Mengumpulkan bukti buku dan faktur penyusunan laporan keuangan perusahaan.
- 4) Mengurus pajak perusahaan.

e. Manager HRD & GA

HRD & GA bertanggung jawab atas pengendalian internal berikut :

- 1) Memastikan proses recruitment dan penerimaan karyawan baru, pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perusahaan dan UU ketenagakerjaan.
- 2) Melakukan *manpower planning*.
- 3) Mengurus sistem kehadiran atau absensi karyawan.

f. Manager Legal

Adapun tugas dan tanggung jawab manager legal adalah, antara lain :

- 1) Mengurus RUPS dan perubahan anggaran dasar perusahaan,
- 2) Menjembatani masalah legalisasi perusahaan dengan pihak ketiga.
- 3) Memperpanjang HGB-HGU atas aset tanah perusahaan.
- 4) Memperpanjang TDP, NPWP dan pembuatan API perusahaan.
- 5) Mendaftarkan copyright (hak paten).
- 6) Mengawasi perkembangan bisnis terkait perjanjian-perjanjian.
- 7) Membuat usulan perubahan SOP.
- 8) Mewakili perusahaan saat terjadi masalah peradilan.
- 9) Mempersiapkan merger dan akuisisi bila diperlukan.

g. Manager Administrasi

Berikut tugas dari manager administrasi antara lain :

- 1) Melakukan perencanaan proses kerja.
- 2) Melakukan perekrutan pegawai.
- 3) Melakukan penilaian atas kinerja pegawai dan melakukan evaluasi.
- 4) Memastikan ketersediaan data.
- 5) Mengelola jadwal dan tenggat waktu.

h. Manager Operasional

Manager operasional memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sebab manajer operasional memiliki tugas untuk menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Adapun tugas dari manager operasional adalah :

- 1) Menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin.
- 2) Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting.
- 3) Mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik.

- 4) Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.
- 5) Mengawasi persediaan barang distribusi, penyedia jasa, dan letak fasilitas operasional.
- 6) Melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur.
- 7) Mengawasi kualitas produk.

5. Penerapan Sistem Informasi atas Bagi Hasil dari Penjualan Bersih (*Net Sales*) di PT. Tuah Globe Mining

Dalam menjalankan keberlangsungan hidup dan perkembangan perusahaan membutuhkan suatu informasi yang tepat dan jelas serta cermat guna mengambil sebuah keputusan. Salah satu informasi yang dibutuhkan, yaitu informasi akuntansi. Dengan informasi tersebut perkembangan perusahaan dapat diketahui. Adapun penerapan informasi akuntansi dalam transaksi bagi hasil dari penjualan bersih (*net sales*) dalam laporan keuangan digunakan masing-masing manajemen perusahaan untuk dapat mengambil keputusan terkait transaksi bagi hasil atas penjualan batubara. Mulyadi mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai rangkaian yang memuat data-data yang diambil dari laporan catatan, grafik keuangan perusahaan yang digunakan manajemen untuk mengambil sebuah keputusan.

Adapun sistem kerjasama yang terjadi di PT. Tuah Globe Mining pada umumnya dikenal dengan sistem bagi hasil. Dimana PT. Tuah Globe Mining selaku pemilik tambang melakukan kegiatan kerjasama dengan PT. Kutama Mining Indonesia yang bergerak di bidang kontraktor tambang batubara, yang mana PT. Kutama Mining Indonesia inilah yang akan menjalankan dan membiayai seluruh kegiatan pertambangan tersebut. Kerjasama usaha pertambangan ini merupakan bentuk kerjasama yang tentunya memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu ada suatu pihak yang memiliki lahan untuk dikelola namun pihak tersebut tidak memiliki tenaga dan biaya yang cukup untuk mengelola lahan tersebut. Dan sebaliknya ada juga yang memiliki tenaga keahlian akan tetapi tidak mempunyai lahan. Maka kerjasama ini dilakukan untuk saling membantu antara pemilik tambang

dengan kontraktor tambang. Dari hal tersebut lah muncul kegiatan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

6. Pelaksanaan Kerjasama antara PT. Tuah Globe Mining dan PT. Kutama Mining Indonesia

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan staff karyawan yaitu Bapak Wira dapat diketahui bahwa, awal mula adanya perjanjian kerjasama bagi hasil dalam usaha penambangan batubara ini yaitu bahwa kerjasama bagi hasil dalam usaha penambangan batubara ini diawali dengan adanya kesepakatan bahwa para pihak setuju, pihak pertama (PT. Tuah Globe Mining) akan mengadakan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak kedua (PT. Kutama Mining Indonesia) dalam bentuk pinjaman modal. Selain itu pihak kedua juga berniat dan bertujuan untuk melakukan kerjasama operasi produksi dengan cara bagi hasil terhadap PT. Tuah Globe Mining dengan tujuan utama dan semata-mata untuk meningkatkan bidang usaha PT. Tuah Globe Mining. Oleh karena itu, para pihak sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini modal pinjaman yang dimaksud dipergunakan untuk hal pengurusan perijinan pengoperasian produksi penambangan batubara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, terdapat bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu

Dalam penerapan sistem bagi hasil pada usaha kerjasama penambangan batubara ini menerapkan sistem metode *revenue sharing*. Hal ini ditegaskan dari hasil wawancara dengan staff karyawan PT. Tuah Globe Mining yaitu Bapak Wira Hariadi.

“Penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Tuah Globe Mining dalam menjalankan kerjasama usaha penambangan batubara ini menggunakan metode *revenue sharing*. Dimana dasar perhitungan bagi hasil didasarkan atas penjualan bersih akan dikurangkan dengan beban pengelola

usaha penambangan dengan mekanisme penerbitan tagihan atau invoice oleh PT. Kutama Mining Indonesia”.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang tersusun secara sistematis mengenai bagaimana cara membagi hasil usaha agar saling menguntungkan antara dua pihak, yakni pemilik dan pengelola. Dimana dalam menjalankan kerjasama usaha ini kedua perusahaan bersepakat bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan batubara ini akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dimana pembagian hasil yang diterima oleh pemilik tambang yaitu sebesar USD 9. Hal ini dijelaskan langsung oleh bapak Wira Hariadi selaku staff karyawan PT. Tuah Globe Mining.

“Sesuai dengan kesepakatan antara PT. Tuah Globe Mining dengan PT. Kutama Mining Indonesia bahwa pemilik tambang akan mendapatkan USD 9 dari hasil penjualan bersih. Pembagian hasil ini dilakukan dengan cara: penjualan bersih akan dikurangkan dengan beban pengelola usaha penambangan dengan mekanisme penerbitan tagihan atau invoice oleh PT. Kutama Mining Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada kerjasama penambangan batubara menerapkan metode *revenue sharing*, dan pembagian hasil dari penjualan batubara ini akan dibagi sesuai kesepakatan bersama, dimana pemilik tambang akan mendapatkan bagi hasil sebesar USD 9 dari hasil penjualan bersih.

B. Pembahasan

1. Penerapan Biaya Operasional Penambangan dan Sistem Bagi Hasil dari Penjualan Bersih (Net Sales) PT Tuah Globe Mining

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana adanya suatu perjanjian atau ikatan diantara kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut adanya perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat dalam menjalankan suatu usaha tersebut, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal pada saat perjanjian (akad)

dan begitu juga apabila suatu usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN MUI /IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu bahwa terdapat dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). *Profit sharing* adalah model perhitungan bagi hasil yang didapat dari pengurangan hasil bersih terhadap biaya yang dikeluarkan setelah memperoleh penghasilan tersebut. Sedangkan, *revenue sharing* adalah model perhitungan bagi hasil sebelum dilakukan pengurangan terhadap beban usaha untuk mencapai sebuah penghasilan. (Wiyono, 2005)

Kedua model bagi hasil ini tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam *profit sharing* setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa memperoleh keuntungan dan bisa tidak jika pengelola dana mengalami hal yang merugikan. *Profit sharing* jarang digunakan, sebab jika model bagi hasil ini dilaksanakan maka *shahibul maal* yang akan membayar biaya operasionalnya. Pada akhirnya ketika biaya operasional sangat tinggi maka keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* akan sedikit. (Wiyono, 2005)

Model *revenue sharing* merupakan model pembagian hasil dimana dua pihak pasti sama-sama mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pembagian keuntungan tersebut diambil dari hasil pendapatan pengelola dana. Apabila diposisikan sebagai pendana maka model bagi hasil ini dapat dikatakan menguntungkan. Karena ketika pengelola dana mendapatkan hasil dari usaha mereka, maka pendana akan memperoleh bagiannya. Sedangkan, apabila diposisikan sebagai pengelola dana maka model bagi hasil ini dapat dikatakan merugikan. Karena jika jumlah dari bagi hasil itu ternyata lebih sedikit dari biaya operasional yang telah dikeluarkan selama mengelola usaha maka akan mengalami sebuah resiko, yaitu kerugian atau non profit. Oleh sebab itu, pengelola harus jujur dalam melakukan kegiatan usahanya dengan cara tidak memahalkan biaya operasionalnya bahkan diharapkan mampu berusaha

bagaimana biaya operasional yang dikeluarkan sedikit. Hal ini bertujuan agar hasil usaha dapat jauh lebih besar dari biaya operasional yang dikeluarkan. Maka dari itu, usaha yang dijalani bersama akan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH Nomor 03 tanggal 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Pertambangan Batubara dan Bagi Hasil (MOU terlampir) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf b kutipan dibawah :

“Bahwa para pihak sepakat dan setuju, pihak kedua akan melakukan pembayaran bagi hasil atas produksi batubara dimaksud, kepada pihak pertama sebesar 9.00 USD (Sembilan Dollar Amerika Serikat) per metric ton dari keuntungan bersih dari setiap hasil produksi penambangan batubara”.

Mengacu pada syarat dan ketentuan bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan kerjasama bahwa “penerapan sistem bagi hasil yang disepakati oleh PT Buah Globe Mining dan PT Kutama Mining Indonesia pada kerjasama usaha penambangan batubara adalah menggunakan metode *revenue sharing* dimana dapat dilihat dari beberapa karakteristik dari kesepakatan yang dibuat :

- a) PT Buah Globe Mining mendapatkan 9 USD dari penjualan.
- b) PT Kutama Mining Indonesia melaksanakan kegiatan penambangan dan mengendalikan biaya penambangan.
- c) Pengeluaran uang untuk kegiatan penambangan bersumber dari rekening PT Kutama Mining Indonesia.

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa PT Kutama Mining Indonesia bertanggung jawab atas biaya penambangan, dengan mengendalikan seluruh pengeluaran yang bersumber dari rekening nya sendiri. Sehingga tidaklah tepat PT Kutama Mining Indonesia mengakui biaya penambangan tersebut sebagai piutang dan merupakan biaya PT Buah Globe Mining.

Adapun beberapa pembagian biaya yaitu :

Pemilik IUP membukukan pengeluaran atas hal-hal berikut :

- 1) Biaya perijinan

- 2) Biaya hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Biaya tenaga ahli supervise penambangan
- 4) Biaya dokumen SKAB (Surat Keterangan Asal Barang)

Partner joint operasi (pelaksana) mengeluarkan biaya untuk kegiatan :

- 1) Konstruksi land clearing biaya jalan holing, penyiapan area stock pile, biaya conveyor loading
- 2) Biaya over buden (pengupasan tanah penutup), coal getting
- 3) Biaya pencucian, pemenuhan ukuran atau spesifikasi
- 4) Pengangkutan, biaya sewa kapal tongkang biaya bongkar muat
- 5) Kegiatan pasca tambang biaya rehabilitasi dengan mengubah fungsi dan penutupan daerah tambang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

STRUKTUR BUDGET BIAYA DAN BAGI HASIL PEMEGANG IUP OP PT TUAH GLOBE MINING					
DESCRIPTION	USD/TON	RP/TON	QTY TON	USD	RUPIAH
SALES COAL	90,00	1.305.000,00	100.000,00	9.000.000,00	130.500.000.000,00
COST OF PRODUCTION					
BIAYA JASA PENAMBANGAN	81,00	1.174.500,00	100.000,00	8.100.000,00	117.450.000.000,00
TOTAL COST OF PRODUCTION	81,00	1.174.500,00	100.000,00	8.100.000,00	117.450.000.000,00
COST OF SALES					
COST OF GOOD SOLD	81,00	1.174.500,00	100.000,00	8.100.000,00	117.450.000.000,00
GROSS INCOME	9,00	130.500,00	100.000,00	900.000,00	13.050.000.000,00
GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES					
SALARY, ALLOWANCE, MEALS ETC	0,30	4.350,00	100.000,00	30.000,00	435.000.000,00
TRIP ACCOMODATION COMMUNICATION	0,40	5.800,00	100.000,00	40.000,00	580.000.000,00
ADMINISTRATION TOOLS EQUIPMENTS OFFICE	0,30	4.350,00	100.000,00	30.000,00	435.000.000,00
BBM OIL	0,70	10.150,00	100.000,00	70.000,00	1.015.000.000,00
BIAYA PERIJINAN	1,00	14.500,00	100.000,00	100.000,00	1.450.000.000,00
DEPRECIATION OF ASSETS	0,20	2.900,00	100.000,00	20.000,00	290.000.000,00
TOTAL GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES	2,90	42.050,00	100.000,00	290.000,00	4.205.000.000,00
NET INCOME	6,10	88.450,00	100.000,00	610.000,00	8.845.000.000,00
TAX INCOME CORPORATE (RATE 22%)	1,34	19.459,00	100.000,00	134.200,00	1.945.900.000,00
NET INCOME AFTER TAX	4,76	68.991,00	100.000,00	475.800,00	6.899.100.000,00

STRUKTUR BUDGET BIAYA DAN BAGI HASIL PELAKSANA TAMBANG					
PT KUTAMA MINING INDONESIA					
DESCRIPTION	USD/TON	RP/TON	QTY TON	USD	RUPIAH
PENDAPATAN JASA PENAMBANG	81,00	1.174.500,00	100.000,00	8.100.000,00	117.450.000.000,00
COST OF PRODUCTION					
LAND CLEARING	2,84	41.107,50	100.000,00	283.500,00	4.110.750.000,00
OVER BUDEN	2,43	35.235,00	100.000,00	243.000,00	3.523.500.000,00
COAL GETTING	3,24	46.980,00	100.000,00	324.000,00	4.698.000.000,00
TRANSPORT STCOK FILE TO JETTY HASNUR +/- 35 KM X Rp. 14.000	30,78	446.310,00	100.000,00	3.078.000,00	44.631.000.000,00
BIAYA PENUTUPAN DAN REKLAMASI TAMBANG	1,22	17.734,95	100.000,00	122.310,00	1.773.495.000,00
TOTAL COST OF PRODUCTION	39,29	569.632,50	100.000,00	3.928.500,00	56.963.250.000,00
COST OF SALES					
SEWA JETTY FOR LOADING Rp. 12.000/TON	0,81	11.745,00	100.000,00	81.000,00	1.174.500.000,00
SEWA VESSEL UNTUK ANGKUT KE MOTHER VESSEL +/- 75.000 / TON DI TABONEO	4,86	70.470,00	100.000,00	486.000,00	7.047.000.000,00
BIAYA BONGKAR MUAT MOTHER VESSEL DI TABONEO	2,43	35.235,00	100.000,00	243.000,00	3.523.500.000,00
PAJAK EKSPOR (BEA KELUAR)	2,43	35.235,00	100.000,00	243.000,00	3.523.500.000,00
PNBP COAL ROYALTY	4,05	58.725,00	100.000,00	405.000,00	5.872.500.000,00
JASA PPIK EKSPOR	0,89	12.919,50	100.000,00	89.100,00	1.291.950.000,00
BIAYA TAKTIS	0,41	5.872,50	100.000,00	40.500,00	587.250.000,00
TOTAL COST OF SALES	15,88	230.202,00	100.000,00	1.587.600,00	23.020.200.000,00
COST OF GOOD SOLD	55,16	799.834,50	100.000,00	5.516.100,00	79.983.450.000,00

GROSS INCOME	25,84	374.665,50	100.000,00	2.583.900,00	37.466.550.000,00
GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES					
SALARY, ALLOWANCE, MEALS ETC	2,03	29.362,50	100.000,00	202.500,00	2.936.250.000,00
TRIP ACCOMODATION COMMUNICATION	1,22	17.617,50	100.000,00	121.500,00	1.761.750.000,00
ADMINISTRATION TOOLS EQUIPMENTS OFFICE	0,41	5.872,50	100.000,00	40.500,00	587.250.000,00
BBM OIL	0,81	11.745,00	100.000,00	81.000,00	1.174.500.000,00
DEPRECIATION OF ASSETS	0,57	8.221,50	100.000,00	56.700,00	822.150.000,00
TOTAL GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES	5,02	72.819,00	100.000,00	502.200,00	7.281.900.000,00
NET INCOME	20,82	301.846,50	100.000,00	2.081.700,00	30.184.650.000,00
TAX INCOME CORPORATE (RATE 22%)	4,58	66.406,23	100.000,00	457.974,00	6.640.623.000,00
NET INCOME AFTER TAX	16,24	235.440,27	100.000,00	1.623.726,00	23.544.027.000,00

Berdasarkan data diatas bahwa atas pembagian hasil penjualan kuantiti 1.000.000 Ton dengan harga 90 USD maka total penjualan RP. 130.500.000.000 akan dibagi pihak penambang yaitu PT Kutama Mining Indonesia sebesar 81 USD dilakukan dengan menyampaikan tagihan atau invoice jasa penambangan sebesar Rp. 117.450.000.000 kepada pemegang IUP yang nantinya merupakan pendapatan (*sales*) pada pelaksana tambang, yang berfungsi untuk membagi penghasilan tersebut sekaligus menjadi pengurang atau biaya bagi pemegang IUP pada laporan keuangan agar pajak dan biaya masing-masing terakomodir dengan membuat biaya jasa penambangan yang besarnya sesuai bagian perjanjian bagi hasil dengan demikian penambang akan membukukan pendapatan jasa penambangan dari bagi hasil penjualan dan bertanggung jawab atas kewajiban pajak perusahaan atas penghasilan tersebut.

Maka atas transaksi bagi hasil tersebut akan diterapkan dalam laporan keuangan dengan melaukan penjurnalan sebagai berikut ;

Pencatatan PT Tuah Globe Mining :

Pada saat menjual :

Piutang Penjualan = Rp. 130.500.000.000

Penjualan = Rp. 130.500.000.000

Pada saat bagi hasil

Bagi hasil Biaya Jasa Penambangan = Rp. 117.450.000.000

Hutang PPh Pasal 23 (2%) = Rp. 2.349.000.000

Bank = Rp. 115.101.000.000

Pencatatan PT Kutama Mining Indonesia

Pencatatan pada saat menerbitkan tagihan bagi hasil Jasa Penambangan

Piutang Bagi Hasil Jasa penambangan = Rp. 117.450.000.000

Pendapatan Jasa Penambangan = Rp. 117.450.000.000

Pencatatan pada saat menerima pembayaran bagi hasil jasa penambangan

bank = Rp. 115.101.000.000

Kredit Pajak PPh Pasal 23 = Rp. 2.349.000.000

Piutang Bagi Hasil Jasa penambangan = Rp. 117.450.000.000

2. Tatacara Pelaksanaan Bagi Hasil dari Penjualan Bersih (*Net Sales*) PT Tuah Globe Mining

Tatacara pelaksanaan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme penerbitan tagihan atau invoice oleh PT Kutama Mining Indonesia. Dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pemilik modal (pemilik tambang) akan mendapatkan USD 9 dari hasil penjualan bersih.

Ketentuan mengenai pemberian bagi hasil itu terdapat di dalam pasal 5 huruf b tersebut yang menyatakan bahwa para pihak bersepakat dan setuju,

PT Buah Globe Mining akan menerima pembayaran sebesar USD 9 dari hasil produksi.

Dengan demikian pendapatan dan kewajiban dalam laporan keuangan masing-masing pihak atas pembagian hasil penjualan harus dilakukan dengan mekanisme : menerbitkan tagihan atau invoice dari PT Kutama Mining Indonesia atas jasa penambangan batubara. Dengan cara sebagai berikut :

Pembagian hasil untuk PT. Buah Globe Mining

Total kuantiti penjualan x USD 9 = Pendapatan PT. Buah Globe Mining

Pembagian hasil untuk PT. Kutama Mining Indonesia

Total penjualan – pendapatan PT. Buah Globe Mining = Pendapatan PT. Kutama Mining Indonesia

Dengan demikian perhitungan hak bagi hasil sebagai berikut :

Dalam laporan laba rugi hasil penjualan pada tahun 2019 PT Buah Globe Mining membukukan seluruh pendapatan dari penjualan batubara sebesar Rp. 20.847.849.875 yang akan dikurangkan dengan bagi hasil jasa penambang yang dimasukkan sebagai beban dalam harga pokok penjualan sebesar Rp. 17.655.293.392 yang berasal dari :

Hak bagi hasil PT Buah Globe Mining = Total kuantiti penjualan x USD 9 x kurs rata-rata akhir tahun.

Hak bagi hasil PT Buah Globe Mining : 25.518 x USD 9 x 13.901 = 3.192.556.483.

Hak Bagi Hasil Penambang : Total Penjualan – Hak Bagi Hasil PT. Buah Globe Mining : 20.847.849.875 – 3.192.556.483 = Rp. 17.655.293.392.

Dari penjelasan hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme bagi hasil dibagi menjadi dua jenis, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* yang keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun melalui penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT.

Tuah Globe Mining dengan PT. Kutama Mining Indonesia ini adalah menggunakan metode *revenue sharing*. Dimana dasar perhitungan bagi hasil didasarkan atas penjualan bersih akan dikurangkan dengan beban pengelola usaha penambangan dengan mekanisme penerbitan tagihan atau invoice oleh PT. Kutama Mining Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini juga merupakan temuan terbaru yang penulis temukan berbeda dari beberapa kasus atau kajian terdahulu yang telah tercantum dalam skripsi ini. Dari segi pembuatan perjanjian, kasus ini menggambarkan dua badan usaha atau perusahaan tambang yang menjalin kerjasama untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian, dari segi penentuan bagi hasil, keuntungan yang dibagi antara kedua perusahaan tersebut diputuskan melalui kesepakatan bersama tanpa adanya pengaruh adat istiadat dan nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

3. Penyelesaian Beban Pajak Penghasilan atas Transaksi Bagi Hasil Penjualan Perusahaan.

PT Tuah Globe Mining sebagai perusahaan pertambangan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak wajib bertanggung jawab menyelesaikan pajak perusahaan dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri atas pendapatan yang diterima perusahaan.

Dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang sebagaimana diatur dalam UU PPh, UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dihitung dengan cara:

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Pendapatan} - \text{Harga Pokok Penjualan} - \text{Biaya Usaha} + \text{Pendapatan lain-lain} - \text{Biaya lain-lain}.$$

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = 20 \% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}.$$

Dari data laporan laba rugi kewajiban terhadap Pajak Penghasilan PT Buah Globe Mining dari bagi hasil yang diterima yaitu sebesar Rp. 3.192.556.483 dengan perhitungan pajak terutang sebagai berikut :

Total Pendapatan	= Rp. 20.847.849.875
Biaya Jasa Penambang	= <u>Rp. 17.655.293.392-</u>
Laba Kotor	= Rp. 3.192.556.483
Biaya Operasi	= <u>Rp. 742.745.735-</u>
Laba Operasi	= Rp. 2.449.810.748
Pendapatan lain-lain	= <u>Rp. 2.767.774+</u>
Beban lain-lain	= <u>Rp. 812.555-</u>
Laba Rugi Bersih	= Rp. 2.451.765.967

Beban pajak penghasilan PT Buah Globe Mining Tahun 2019 adalah sebesar $= 22\% \times 2.451.765.000 = \text{Rp. } 539.388.300$ yang harus dibayar paling lambat 31 April 2020.

Atas jasa penambang PT. Buah Globe Mining wajib memotong PPh 23 sebesar $2\% \times 17.655.293.392 = 353.105.868$ yang harus dilunasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atas jasa tersebut.